



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 311 /B.02/HK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VALIDASI LISAN KEGIATAN PEMBINAAN HAFIZ/HAFIZAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tes lisan guna menilai dan menetapkan calon peserta penghafal Al-Qur'an 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz pada kegiatan Pembinaan Hafiz/Hafizah Provinsi Lampung Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Validasi Lisan penilai hafiz/hafizah Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan baik, lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Validasi Lisan Kegiatan Pembinaan Hafiz/Hafizah Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
VALIDASI LISAN KEGIATAN PEMBINAAN HAFIZ/HAFIZAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

- KESATU : Membentuk Tim Validasi Lisan Kegiatan Pembinaan Hafiz/Hafizah Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Validasi Lisan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan tes lisan kepada calon peserta Kegiatan Pembinaan Hafiz/Hafizah Provinsi Lampung Tahun 2022;
 - b. menilai dan menetapkan calon peserta Kegiatan Pembinaan Hafiz/Hafizah Provinsi Lampung Tahun 2022; dan
 - c. mengusulkan calon peserta untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.
- KETIGA : Tim Validasi Lisan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Validasi Lisan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 04.01.04.01.02.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 5 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 311 /B.02/HK/2022
TANGGAL : 11- 5 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VALIDASI LISAN KEGIATAN PEMBINAAN
HAFIZ/HAFIZAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Ustadz Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
- III. Anggota : 1. Ustadz Asiri (Pimpinan Pondok Pesantren Daru'ut Tilawah Bandar Lampung)
2. Ustadz Noventa, S.H., M.Sy. (Pimpinan Pondok Pesantren Al Mumtaz Al Islamy Bandar Lampung)
3. Ustadz Hasan Basri, Lc. (Pimpinan Yayasan Peradaban Qurani Lampung)
4. Ustadz Arimbi. S.Ag. M.Pd.I. (Pimpinan dan Pembina Majelis Ilmi Baitul Qur'an Al Aafa Bandar Lampung)
5. Luqman Hakim Habibi, M.Pd.I. (Pimpinan Pondok Pesantren Tilawah Qur'an Al Quds Bandar Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI